

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan sita jaminan fidusia meskipun debitur telah dinyatakan wanprestasi, serta menilai implikasi penolakan tersebut terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan secara tepat keberlakuan sertifikat fidusia yang telah memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019. Penolakan sita jaminan didasarkan pada alasan yang tidak relevan, yakni tidak adanya pelaksanaan sita oleh pengadilan, padahal permohonan baru diajukan dalam gugatan. Hal ini menimbulkan kekaburan prosedural yang berdampak pada terabaikannya hak kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum secara utuh dan kepastian hukum atas objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum acara perdata dan pemahaman menyeluruh hakim terhadap kekuatan eksekutorial fidusia guna mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam praktik peradilan perdata.

Kata Kunci: Sita Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This research to analyze the legal reasoning behind the judge's decision to reject the request for fiduciary security seizure, despite the debtor being declared in default, and to examine the implications of such rejection on the principles of legal certainty and legal protection for creditors. The primary object of this study is the Decision of the Jepara District Court Number 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa. The research adopts a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the judge's legal reasoning was inaccurate, as it failed to properly consider the executorial power of a fiduciary certificate as stipulated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security and reinforced by the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The rejection was based on an irrelevant justification—that no seizure had previously been executed—despite the fact that the request was part of the current lawsuit. This misinterpretation creates procedural ambiguity, undermining the creditor's right to obtain full legal protection and certainty. Therefore, consistency in the application of civil procedural law and judicial awareness of the executorial nature of fiduciary security is essential to prevent legal uncertainty in civil judicial practices.

Keywords: *Fiduciary Security Seizure, Default, Judicial Reasoning, Legal Certainty, Legal Protection.*